



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang: a. bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjamin dan memajukan kesejahteraan setiap warga negara serta melindungi kelompok masyarakat yang rentan;
- b. bahwa gelandangan dan pengemis merupakan masyarakat rentan yang hidup dalam kemiskinan, kekurangan, keterbatasan, kesenjangan dan hidup tidak layak serta tidak bermartabat, maka penanganan gelandangan dan pengemis perlu dilakukan dengan langkah-langkah yang efektif, terpadu, dan berkesinambungan serta memiliki kepastian hukum dan memperhatikan harkat dan martabat kemanusiaan, untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan ketertiban umum;
- c. bahwa penanganan gelandangan dan pengemis wajib menghormati hak asasi manusia dan diarahkan agar gelandangan dan pengemis mampu mencapai taraf

hidup dan penghidupan yang layak sebagai warga Negara Indonesia;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

dan

WALI KOTA PALU

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGANAN
GELANDANGAN DAN PENGEMIS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penanganan adalah suatu proses atau cara serta tindakan yang ditempuh melalui upaya preventif, represif, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial dalam rangka melindungi dan memberdayakan gelandangan dan pengemis.
6. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
7. Pergelandangan adalah suatu tindakan pengembaraan yang dilakukan oleh individu dan/atau sekelompok orang yang tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu, serta hidupnya berpindah-pindah di tempat umum.

8. Gelandangan psikotik adalah gelandangan yang mempunyai gangguan jiwa.
9. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
10. Pengemisan adalah tindakan meminta-minta yang dilakukan oleh individu dan/atau sekelompok orang dengan berbagai alasan, cara dan alat untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
11. Upaya preventif adalah usaha secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, pendidikan, pemberian bantuan sosial dan pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pergelandangan dan pengemisan.
12. Upaya represif adalah tindakan pemaksaan dalam proses rehabilitasi sosial.
13. Upaya Rehabilitasi Sosial adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, perawatan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut sehingga para gelandangan dan/atau pengemis memiliki kemampuan untuk hidup secara layak dan bermartabat sebagai Warga Negara Republik Indonesia.
14. Reintegrasi Sosial adalah proses pengembalian kepada keluarga, dan/atau masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsi-fungsi sosialnya dengan baik sebagaimana masyarakat pada umumnya.
15. Rumah Perlindungan Sosial yang selanjutnya disingkat RPS adalah sarana pembinaan dan perlindungan bagi gelandangan dan pengemis yang bersifat sementara sebelum mendapat pelayanan lanjutan melalui rujukan berdasarkan hasil identifikasi dan pemahaman masalah.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. karakteristik umum gelandangan dan pengemis;
- b. penanganan gelandangan dan pengemis;
- c. peran serta masyarakat;

- d. pembiayaan;
- e. larangan; dan
- f. ketentuan pidana.

BAB II

KARAKTERISTIK UMUM GELANDANGAN DAN PENGEMIS

Pasal 3

Karakteristik umum gelandangan adalah:

- a. tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas penduduk lainnya;
- b. tidak memiliki tempat tinggal yang pasti/tetap;
- c. tidak memiliki penghasilan yang tetap; dan
- d. tidak memiliki rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya.

Pasal 4

Kriteria seseorang disebut sebagai pengemis meliputi:

- a. meminta-minta di rumah penduduk, pertokoan, persimpangan jalan (lampu lalu lintas), pasar, tempat ibadah, tempat keramaian dan tempat umum lainnya;
- b. bekerja sendirian atau berkelompok (baik keluarga atau masyarakat);
- c. mata pencahariannya tergantung pada belas kasihan orang lain;
- d. berpakaian kumuh dan compang camping; dan
- e. memperlakus sesama untuk memperoleh belas kasihan orang lain.

BAB III

PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS

Bagian Kesatu

Jenis Penanganan

Pasal 5

Penanganan gelandangan dan pengemis diselenggarakan melalui upaya yang bersifat:

- a. preventif;

- b. represif;
- c. rehabilitasi sosial; dan
- d. reintegrasi sosial.

Bagian Kedua

Upaya Preventif

Pasal 6

- (1) Upaya preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan melalui:
 - a. pelatihan keterampilan, magang dan perluasan kesempatan kerja;
 - b. peningkatan derajat kesehatan;
 - c. fasilitasi tempat tinggal;
 - d. peningkatan pendidikan;
 - e. penyuluhan dan edukasi masyarakat;
 - f. pemberian informasi melalui media cetak dan elektronik;
 - g. bimbingan sosial; dan
 - h. bantuan sosial.
- (2) Pelatihan keterampilan, magang, dan perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Peningkatan derajat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan.
- (4) Fasilitasi tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perumahan dan permukiman.
- (5) Peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan.
- (6) Penyuluhan dan edukasi masyarakat, pemberian informasi melalui media cetak dan elektronik, bimbingan sosial, bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g dan

huruf h dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial.

Bagian Ketiga

Upaya Represif

Pasal 7

- (1) Upaya represif sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf b dilakukan melalui:
 - a. penertiban;
 - b. penjangkauan;
 - c. pembinaan di RPS; dan
 - d. pelimpahan.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap setiap orang yang :
 - a. tinggal di tempat umum;
 - b. mengalami gangguan jiwa yang berada di tempat umum;
 - c. meminta-minta di tempat umum, pemukiman, peribadatan; dan/atau
 - d. meminta-minta dengan menggunakan alat.
- (3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (4) Penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara terpadu oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial.
- (5) Pembinaan di RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial.
- (6) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial dan bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Bagian Keempat
Upaya Rehabilitasi Sosial

Pasal 8

- (1) Upaya Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan melalui:
 - a. motivasi dan diagnosa psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan
 - k. rujukan.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rehabilitasi sosial awal dan rehabilitasi sosial lanjutan.
- (3) Rehabilitasi sosial awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di RPS.
- (4) Setiap gelandangan dan pengemis yang masuk dalam RPS harus mengikuti program rehabilitasi sosial awal.
- (5) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial.

Pasal 9

Dalam hal gelandangan dan pengemis berdasarkan hasil identifikasi diindikasikan mengalami gangguan jiwa dilakukan rehabilitasi kejiwaan yang dilakukan oleh:

- a. Rumah Sakit Umum Daerah Madani;
- b. Rumah Sakit Jiwa lainnya; atau
- c. Pihak lain yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Gelandangan dan Pengemis eks psikotik yang telah selesai menjalani rehabilitasi kejiwaan diberikan layanan lanjutan berupa rehabilitasi sosial.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial.

Bagian Kelima

Upaya Reintegrasi Sosial

Pasal 11

Upaya reintegrasi sosial sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf d dilakukan melalui:

- a. bimbingan resosialisasi;
- b. koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan antar Pemerintah Daerah lainnya;
- c. pemulangan; dan
- d. pembinaan lanjutan.

Pasal 12

- (1) Upaya reintegrasi sosial gelandangan dan pengemis psikotik dilakukan setelah ditemukan keluarga dan siap menjadi pengampu.
- (2) Dalam hal gelandangan dan pengemis psikotik tidak mempunyai keluarga, Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial berkewajiban memberikan perlindungan sosial yang berkelanjutan.

Pasal 13

- (1) Reintegrasi sosial gelandangan dan pengemis dari luar Daerah dilakukan setelah selesai menjalani rehabilitasi awal di RPS.
- (2) Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut :
 - a. koordinasi dengan Pemerintah Daerah asal;
 - b. penelusuran keluarga ;dan
 - c. penyerahan.

Pasal 14

Upaya reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial.

Bagian Keenam Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan gelandangan dan pengemis dilakukan oleh Wali Kota.
- (2) Wali Kota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Bagian Ketujuh Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 16

- (1) Evaluasi dan pelaporan penanganan Gelandangan dan Pengemis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan perencanaan penanganan Gelandangan dan Pengemis.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi.
- (3) Penerapan sanksi dan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi yang mempunyai tugas penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial dan/atau pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Penanganan Gelandangan dan Pengemis

Pasal 17

- (1) Penanganan gelandangan dan pengemis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan perencanaan penanganan Gelandangan dan Pengemis.
- (2) Penanganan gelandangan dan pengemis dilakukan secara koordinatif oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan, dan infrasturuktur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penanganan Gelandangan dan Pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Peran serta masyarakat dalam penanganan gelandangan dan pengemis dapat dilakukan melalui:
 - a. mencegah terjadinya tindakan pergelandangan dan pengemisan di lingkungannya;
 - b. melaporkan kepada Pemerintah Daerah apabila mengetahui keberadaan Gelandangan dan Pengemis;
 - c. melaksanakan dan memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial;
 - d. melaksanakan upaya penjangkauan bersama-sama dengan Perangkat Daerah di bidang sosial;
 - e. menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi sosial sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perorangan, kelompok dan/atau organisasi.
- (3) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk Lembaga Kesejahteraan Sosial.

- (4) Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dibentuk oleh masyarakat harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Peran serta masyarakat dalam penanganan gelandangan dan pengemis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 juga dilakukan oleh:

- a. perguruan tinggi melalui kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat; dan
- b. dunia usaha melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan kegiatan penanganan gelandangan dan pengemis dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI LARANGAN

Pasal 21

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan pergelandangan dan/atau pengemisan baik perorangan atau berkelompok dengan alasan, cara dan alat apapun untuk menimbulkan belas kasihan orang lain;
- b. memperlak orang lain dengan mendatangkan seseorang/beberapa orang baik dari dalam daerah ataupun dari luar daerah untuk maksud melakukan pergelandangan dan/atau pengemisan; dan
- c. mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, dan mengkoordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok sehingga menyebabkan terjadinya pergelandangan dan/atau pengemisan.

Pasal 22

Setiap orang/ lembaga/ badan hukum dilarang memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pergelandangan dan/atau Pengemisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pergelandangan dan Pengemisan secara berkelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan memperlalat orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, dan mengkoordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada Gelandangan dan Pengemis di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) hari atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 24

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah pelanggaran.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 3 Juli 2018
WALI KOTA PALU,

HIDAYAT

Diundangkan di Palu
pada tanggal 3 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

A S R I

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2018 NOMOR 3

**NOREG 29 PERATURAN DAERAH KOTA PALU, PROVINSI
SULAWESI TENGAH : 03 / 2018**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS

I. UMUM

Pembukaan UUD 1945 Alinea IV menegaskan bahwa tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya di dalam Pasal 34 UUD 1945 ditegaskan bahwa :

1. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.
2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
3. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Mandat negara untuk memberi perlindungan, khususnya kepada fakir miskin, anak terlantar, dan memberdayakan masyarakat yang lemah kepada kehidupan yang bermartabat, salah satunya ditujukan bagi warga gelandangan dan pengemis. Gelandangan pengemis hidup dalam kondisi miskin dan tidak bermartabat. Kelangsungan hidup mereka tergantung dari belas kasihan orang lain, tidak mempunyai rumah untuk berlindung, sehingga terus berpindah-pindah dan tidur di tempat umum. Gelandangan pengemis juga rentan terhadap tindak kekerasan dan perlakuan salah.

Kota Palu sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai daya tarik bagi warga masyarakat luar daerah untuk mencari peluang hidup di kota. Masyarakat kurang mampu dari wilayah luar Kota Palu baik yang masih berada di dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah ataupun dari luar Provinsi Sulawesi Tengah yang berdatangan ke Kota

Palu. Namun banyak diantaranya yang hidupnya tetap miskin bahkan menjadi gelandangan dan pengemis, menjadi salah satu bagian dari komunitas jalanan lainnya.

Pemerintah telah menetapkan kebijakan dan peraturan perundangan lainnya dalam rangka menanggulangi gelandangan dan pengemis. Di dalam KUHP, Pasal 504 dan 505 tindakan menggelandang dan mengemis adalah tindakan Pelanggaran terhadap Ketertiban Umum. Pemerintah juga menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanganan Gelandangan dan pengemis. Di dalam Peraturan Pemerintah 14 tersebut ditegaskan bahwa Gelandangan dan pengemis tidak sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, karena itu perlu diadakan usaha-usaha penanganan. Usaha-usaha penanganan tersebut, di samping usaha pencegahan timbulnya gelandangan dan pengemis, bertujuan pula untuk memberikan rehabilitasi kepada gelandangan dan pengemis agar mampu mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sebagai seorang warganegara Republik Indonesia.

Penanganan Gelandangan dan Pengemis berdasarkan pada asas:

- a. penghormatan pada martabat dan harga diri adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanganan Gelandangan dan Pengemis harus menggunakan pendekatan yang menghargai martabat dan harga diri dan menghindari tindakan sewenang-wenang yang merendahkan martabat manusia.
- b. non diskriminasi adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanganan Gelandangan dan Pengemis tidak memberikan perlakuan yang berbeda atas dasar jenis kelamin, usia, kondisi fisik dan mental, asal daerah, suku, agama, ras, orientasi seksual dan aliran politik apapun.
- c. non kekerasan adalah bahwa dalam penanganan Gelandangan dan Pengemis harus dilakukan dengan cara-cara yang manusiawi, mengedepankan dialog, motivasi, persuasi dan tidak menggunakan cara-cara kekerasan yang membahayakan keselamatan Gelandangan dan Pengemis, warga masyarakat lainnya maupun aparat yang sedang menjalankan tugas.
- d. Keadilan adalah dalam penyelenggaraan Penanganan Gelandangan dan Pengemis harus mengedepankan aspek keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat.

- e. Perlindungan adalah bahwa dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis harus dilakukan untuk memberi perlindungan dan pengayoman kepada Gelandangan dan Pengemis sebagai kelompok masyarakat rentan serta warga masyarakat lainnya dari tindakan orang lain yang merugikan dan membahayakan diri, keluarga dan lingkungannya.
- f. Kesejahteraan adalah bahwa dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis menekankan pada perwujudan kesejahteraan melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan sosial lainnya.
- g. Pemberdayaan adalah penyelenggaraan Penanganan Gelandangan dan Pengemis menekankan pada upaya pengembangan potensi dan kekuatan yang ada pada diri sendiri, keluarga dan lingkungannya serta tindakan advokasi untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara.
- h. kepastian hukum adalah bahwa dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis harus dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat, dan menjamin adanya kepastian tindakan hukum yang diberikan kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan hukum.

Penanganan Gelandangan dan Pengemis bertujuan untuk:

- a. mencegah terjadinya Gelandangan dan Pengemis.
- b. memberdayakan Gelandangan dan Pengemis.
- c. mengembalikan Gelandangan dan Pengemis dalam kehidupan yang bermartabat.
- d. menciptakan ketertiban umum yaitu menciptakan kondisi dan situasi dimana tiap-tiap warga masyarakat mengetahui memahami, melaksanakan kewajibannya, serta tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan hukum yang berlaku. Tindakan penggelandangan dan pengemisan dilarang oleh ketentuan dalam KUHP. Selain itu sebagai dampak dari tindakan penggelandangan dan pengemisan juga terjadi perilaku masyarakat yang melanggar ketertiban umum, seperti mendirikan bangunan liar di lokasi terlarang, melakukan pengemisan di jalan-jalan yang membahayakan pengguna jalan serta tindakan pelanggaran lainnya.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kota Palu memandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis sebagai kebijakan yang lebih operasional yang menjadi

landasan hukum bagi upaya-upaya yang dilakukan untuk melakukan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Palu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah mereka tidak memiliki Kartu identitas ini dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Penduduk lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tempat tinggal yang pasti/tetap adalah tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap dapat berupa; rumah sendiri, rumah kontrakan/rumah sewa, rumah kost, dan jenis tempat hunian lain yang sah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan penghasilan yang tetap adalah penghasilan yang pasti diperoleh seperti upah atau penghasilan yang didapat dari kegiatan wirausaha. Penghasilan tetap tidak menunjuk pada jumlahnya tetapi pada kepastian bahwa seseorang memiliki penghasilan pada waktu tertentu, misalnya harian, mingguan atau bulanan. Gelandangan adalah mereka yang tidak memiliki penghasilan baik dari upah maupun kegiatan wirausaha.

Huruf d

Yang dimaksud dengan tanpa rencana hari depan anak-anak maupun dirinya adalah tanpa rencana hari depan diindikasikan dengan tidak adanya upaya sungguh-sungguh yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup diri dan keluarganya. Misalnya upaya untuk mencari pekerjaan dan penghasilan yang layak dan bermartabat, upaya untuk memiliki tempat tinggal, upaya untuk menyekolahkan anaknya serta upaya lain untuk mengembangkan potensinya.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan kriteria pengemis adalah yang diindikasikan melalui aktivitas meminta-minta untuk mendapatkan perhatian dan belas kasihan dari orang lain berupa uang atau barang. Aktivitas meminta-minta dilakukan di tempat-tempat umum seperti persimpangan jalan, toko, mall, terminal, stasiun, pasar, lingkungan sarana, fasilitas pariwisata, pemukiman dan

tempat ibadah. Pengemis juga dilakukan dengan menggunakan alat, seperti alat musik, jathilan, hewan sebagai tontonan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pelatihan, magang dan perluasan kesempatan kerja adalah pelayanan terpadu dan berkelanjutan untuk mewujudkan hak masyarakat atas pekerjaan. Perluasan kesempatan kerja dapat ditempuh melalui kebijakan afirmasi yang memprioritaskan warga miskin yang sudah terlatih dan mempunyai ketrampilan untuk mendapat pekerjaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan peningkatan derajat kesehatan adalah upaya yang dilakukan melalui pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif maupun Rehabilitasi Sosial sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peningkatan derajat kesehatan juga mencakup pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin.

Huruf c

Yang dimaksud dengan fasilitasi tempat tinggal adalah fasilitasi tempat tinggal dilakukan melalui rehabilitasi rumah tak layak huni dan kemudahan akses untuk memiliki Rumah Sangat Sederhana bagi warga miskin yang belum memiliki tempat tinggal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan peningkatan pendidikan ditujukan bagi keluarga miskin baik adalah melalui pendidikan formal, informal, dan non formal. Pendidikan non formal bagi para orang tua dapat difasilitasi melalui SKB atau lembaga lainnya. Peningkatan pendidikan juga ditujukan bagi anak-anak keluarga miskin untuk memastikan dan menjamin anak-anak dapat mengikuti program wajib belajar 9 tahun dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Peningkatan pendidikan juga dapat dilakukan melalui layanan beasiswa dan dukungan lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan penyuluhan dan edukasi masyarakat adalah salah satu teknik yang digunakan dalam memberi edukasi kepada masyarakat untuk memberi informasi mengenai situasi, kondisi dan resiko hidup di wilayah perkotaan, hak dan kewajiban warga negara termasuk masalah ketertiban umum. Penyuluhan dilakukan oleh petugas atau tenaga penyuluh.

Huruf f

Yang dimaksud dengan pemberian informasi melalui baliho di tempat umum adalah pemasangan spanduk, baliho atau alat peraga lainnya yang tujuannya untuk mengajak setiap orang untuk tidak melakukan kegiatan Pergelandangan dan Pengemisan atau

ajakan untuk tidak memberikan uang atau barang kepada Gelandangan dan Pengemis di tempat-tempat umum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan bimbingan sosial adalah serangkaian tindakan pendampingan yang dimaksudkan untuk memberi informasi, motivasi, memfasilitasi warga masyarakat dalam memecahkan masalah, memperkuat kemampuan mereka untuk memecahkan masalah, membuat pilihan-pilihan hidup, meningkatkan partisipasi sosial, menggali potensi dan sumber-sumber yang dapat digunakan untuk mendukung kehidupan keluarganya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan bantuan Sosial adalah salah satu wujud perlindungan sosial yang diperuntukkan bagi seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. Bantuan sosial diberikan dalam bentuk bantuan langsung, pemberian kemudahan untuk mengakses pelayanan sosial lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan penertiban adalah salah satu cara yang dilakukan untuk mengatur dan menegakkan aturan hukum dalam upaya mewujudkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan penjangkauan adalah tindakan proaktif yang dilakukan oleh petugas penjangkauan ke wilayah-wilayah yang dijadikan tempat tinggal gelandangan dan pengemis. Penjangkauan adalah kontak awal dan proses membina hubungan sosial serta membangun kepercayaan dengan gelandangan dan pengemis. Petugas penjangkau dapat melakukan penyelamatan dan evakuasi yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan terhadap gelandangan dan pengemis dari situasi dan kondisi kehidupan di jalanan yang membahayakan keselamatan mereka, baik dari aspek fisik, kesehatan maupun psiko sosialnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pembinaan di RPS adalah serangkaian kegiatan bimbingan mental sosial yang dilakukan untuk membangun pemikiran, sikap, perilaku pro sosial yang sesuai dengan standar norma hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Pembinaan dapat dilaksanakan melalui bimbingan fisik untuk melatih kedisiplinan serta bimbingan mental sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pelimpahan adalah pelimpahan gelandangan pengemis untuk menjalani proses hukum di pengadilan. Pelimpahan pengadilan ditujukan bagi gelandangan pengemis yang sudah sering terjaring razia dan/atau diindikasikan melakukan tindakan melanggar hukum. Pelimpahan ke pengadilan merupakan keputusan dalam forum gelar kasus, yang juga sudah melibatkan aparat kepolisian sebagai penyidik umum, serta profesional lainnya. Dari hasil gelar kasus tersebut Direktur Kasus pada RPS mengambil keputusan untuk melimpahkan kepada pengadilan. Pelimpahan ke pengadilan merupakan upaya terakhir, dan diambil jika gelandangan pengemis benar-benar terindikasi menjadi pelaku tindak kriminal.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan orang yang tinggal di tempattempat umum adalah yang menetap dan melakukan aktivitas dalam waktu yang cukup lama di suatu tempat seperti di jalan, trotoar, emperan toko, terminal, stasiun, bangunan pasar, bangunan cagar budaya, sarana dan fasilitas pariwisata di pinggir rel kereta api, bawah jembatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan orang yang mengalami gangguan jiwa di tempat umum adalah orang yang mengidap sakit jiwa yang berada di suatu tempat seperti di jalan, trotoar, emperan toko, terminal, stasiun, bangunan pasar, bangunan cagar budaya, sarana dan fasilitas pariwisata di pinggir rel kereta api, bawah jembatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan orang yang meminta-minta di tempat-tempat umum adalah orang yang meminta-minta di suatu tempat seperti di jalan, trotoar, emperan toko, terminal, stasiun, pasar, bangunan cagar budaya, sarana dan fasilitas pariwisata.

Huruf d

Yang dimaksud dengan meminta-minta dengan menggunakan alat adalah sejenis alat yang menimbulkan suara seperti atau menyerupai alat musik, alat musik, jathilan, hewan sebagai tontonan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan motivasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menumbuhkan keinginan gelandangan dan pengemis, membangun harapan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik serta mendorong mereka untuk membuat rencana, mengambil keputusan dan melakukan tindakan yang lebih produktif. Yang dimaksud dengan diagnosa psikososial adalah proses mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan mental sosial untuk merumuskan pemecahannya dan digunakan sebagai dasar dalam menentukan kebutuhan pelayanan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan perawatan dan pengasuhan adalah pemberian pelayanan dan bimbingan terhadap gelandangan dan pengemis selama menjalani proses rehabilitasi sosial. Perawatan dan pengasuhan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik sesuai dengan hasil diagnosa psiko sosial.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan adalah serangkaian usaha yang diarahkan kepada klien gelandangan dan pengemis untuk mengetahui, mendalami dan menguasai suatu bidang ketrampilan kerja tertentu yang memungkinkan mereka memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang layak.

Huruf d

Yang dimaksud dengan bimbingan mental adalah bagian dari kegiatan rehabilitasi sosial yang diarahkan untuk menangani gangguan psiko sosial yang dialami klien gelandangan dan pengemis non psikotik. Gelandangan psikotik mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa dari rumah sakit jiwa. Rehabilitasi sosial bagi gelandangan psikotik yang belum diketahui asal usul keluarganya pasca pemulihan kesehatan jiwa dilakukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di bidang sosial .Bimbingan spiritual adalah tindakan pendampingan terhadap klien gelandangan dan pengemis dalam melakukan refleksi atas perjalanan hidup, menggali keyakinan, nilai-nilai, filosofi dan pemaknaan atas kehidupannya pada waktu yang lalu, sekarang maupun yang akan datang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan bimbingan fisik adalah kegiatan bimbingan/tuntunan untuk pengenalan dan pembiasaan praktek cara-cara hidup sehat, secara teratur dan disiplin agar kondisi badan/fisik maupun lingkungan dalam keadaan selalu sehat. Bimbingan fisik dimaksudkan untuk melatih, membina dan memupuk kemampuan dan kemauan klien agar memelihara kesehatan fisik dan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan bimbingan sosial adalah kegiatan yang diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab sosial serta meningkatkan ketrampilan sosial klien. Kegiatan ini dapat dilaksanakan melalui pelatihan ketrampilan berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, dan berorganisasi. Bimbingan sosial berupaya mendorong klien gelandangan dan pengemis dapat kembali dalam kehidupan masyarakat secara inklusif. Konseling psikososial adalah kegiatan yang ditujukan bagi klien gelandangan dan pengemis untuk membantu mengatasi masalah-masalah emosi dan sosial guna mencapai kesejahteraan hidupnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan pelayanan aksesibilitas adalah pelayanan yang dimaksudkan untuk memudahkan gelandangan dan pengemis dalam mengakses berbagai pelayanan sosial dari lembaga pemerintah maupun lembaga lainnya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan bantuan dan asistensi sosial diberikan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar (makanan pokok, pakaian, tempat tinggal (rumah penampungan sementara), perawatan kesehatan dan obat-obatan, akses pelayanan dasar (kesehatan, pendidikan), bimbingan teknis/supervisi, dan penyediaan pemakaman).

Huruf i

Yang dimaksud dengan bimbingan resosialisasi adalah serangkaian kegiatan bimbingan yang bersifat dua arah, yaitu pertama, untuk mempersiapkan penerima pelayanan agar dapat berintegrasi penuh ke dalam kehidupan dan penghidupan masyarakat, dan kedua untuk mempersiapkan masyarakat khususnya masyarakat daerah asal atau lingkungan masyarakat di lokasi penempatan kerja/usaha penerima layanan agar mereka menerima, memperlakukan dan mengajak serta untuk berintegrasi dengan kegiatan kemasyarakatan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan bimbingan lanjut adalah serangkaian kegiatan bimbingan yang diarahkan kepada penerima pelayanan, keluarga dan masyarakat guna lebih dapat memantapkan, meningkatkan dan mengembangkan kemandirian penerima pelayanan dalam kehidupan serta peningkatan kesejahteraan secara layak.

Huruf k

Yang dimaksud dengan rujukan adalah proses pengalihan wewenang kepada pihak lain, untuk menangani lebih lanjut kasus yang dialami klien karena dinilai masih membutuhkan pelayanan atau bantuan sosial lanjutan untuk menyelesaikan masalah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemerintah Daerah dapat membangun kerjasama dengan Klinik Kesehatan Jiwa dan Rumah Sakit Jiwa lain, baik yang berada di dalam maupun diluar wilayah Kota Palu.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan perlindungan sosial berkelanjutan adalah pelayanan sosial yang diberikan kepada gelandangan psikotik yang tidak diketahui keluarganya dan tidak memungkinkan untuk dipulangkan dan dikembalikan kepada keluarganya. Pelayanan yang berkelanjutan meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, tempat tinggal, kesehatan, kegiatan rekreasional, pelatihan ketrampilan bagi gelandangan psikotik yang mampu untuk dilatih.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Yang dimaksud dengan tempat umum adalah pusat keramaian seperti jalan, trotoar, emperan toko, terminal, stasiun, pasar, bangunan cagar budaya, sarana dan fasilitas pariwisata, pemukiman, tempat ibadah.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH KOTA PALU NOMOR 3